



## **PUTUSAN**

Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Mrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**penggugat** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x, Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir angkutan dalam kota, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2004, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Jayapura, di rumah kos selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ..... umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tergugat hanya menjadi sopir pengganti angkutan kota, itupun kalau tergugat pergi bekerja, karena tergugat biasanya hanya mangkal di terminal.
6. Bahwa apabila penggugat meminta uang belanja, tergugat langsung marah bahkan tergugat pernah menendang penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Mei 2008 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Maros, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lingkungan Bonto Puasa, Kelurahan Adatongeng, Kabupaten Maros.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai, kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 23 Nopember 2012 yang dibacakan di



persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kopi, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

– Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama

.....



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kos di Jayapura, kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 7 tahun, yang kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. tergugat bekerja sebagai sopir pengganti, itupun kalau ada teman tergugat yang mau digantikan membawa mobil dan biasanya tergugat hanya mangkal di terminal.
- Bahwa saksi mengetahui, apabila penggugat meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tergugat langsung marah bahkan pernah menendang dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros, sedangkan penggugat masih tinggal di Jayapura nanti pada bulan Agustus 2008 penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil karena penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat.



2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak sepupu satu kali saksi, dan tergugat adalah suami penggugat bernama .....
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah kos di Jayapura kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ..... yang kini berada dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama yaitu sejak tahun 2005, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi mengetahui, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.; tergugat bekerja sebagai sopir pengganti, itupun kalau ada teman tergugat yang mau digantikan membawa mobil dan biasanya tergugat hanya mangkal di terminal.
  - Bahwa saksi mengetahui pula, apabila penggugat meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tergugat langsung marah bahkan pernah menendang penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros, sedangkan penggugat masih tinggal di Jayapura



nanti pada bulan Agustus 2008, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi





perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat bekerja sebagai sopir pengganti, itupun kalau ada teman tergugat yang mau digantikan membawa mobil dan biasanya tergugat hanya mangkal di terminal, apabila penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari tergugat langsung marah, bahkan pernah menendang penggugat, penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat untuk mencari pekerjaan, tergugat tidak menghiraukan bahkan marah-marah, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang, sejak itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti P. penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama .....dan ....., yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat hanya menjadi sopir pengganti angkutan kota, itupun kalau ada teman tergugat yang mau digantikan membawa mobil, apabila penggugat

Hal.8 dari 12 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta uang belanja tergugat langsung marah bahkan pernah menendang penggugat.

Bahwa sikap dan perbuatan tergugat tersebut, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya, bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri, serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat, serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ....., terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1434 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 392/Pdt.G/2012/PA Mrs.



**Dra. Mulyati Ahmad**

**Dra. Hj. Marhumah Rasyid**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Niar, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>